

**KRITERIA GARAR YANG MERUSAK AKAD JUAL BELI DALAM
(PERSPEKTIF MAZHAB MALIKI)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu
Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

HENDRA DWI ATMAJA

NIM: 171011133

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1443 H. / 2021 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendra Dwi Atmaja
Tempat, Tanggal Lahir : Muaro Putih, 16 Oktober 1997
NIM/NIMKO : 171011133/85814117133
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 19 Agustus 2021
Penulis,


Hendra Dwi Atmaja
NIM/NIMKO : 171011133/85814117133

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Kriteria Garar Yang Merusak Akad Jual Beli Dalam Perspektif Mazhab Maliki**” disusun oleh **Hendra Dwi Atmaja**, NIM/NIMKO: **171011133/85814117133**, mahasiswa Jurusan Syariah pada Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmi Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah di uji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 15 Muharam 1443 H, bertepatan dengan 23 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 15 Muharam 1443 H
23 Agustus 2021 M

DEWAN PENGUJI

| | | |
|---------------|------------------------------------|---------|
| Ketua | :Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. | (.....) |
| Sekretaris | :Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. | (.....) |
| Munaqisy I | :Dr. Khairul Akbar, S.Pd., M.E.I. | (.....) |
| Munaqisy II | :Ariesman M, S.T.P., M.Si. | (.....) |
| Pembimbing I | :Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. | (.....) |
| Pembimbing II | :Sulkifli Herman, S.ST., M.E. | (.....) |

Diketahui oleh:
Ketua Dewan Penguji STIBA Makassar,



Hendra Dwi Atmaja
H. Akhnad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 210510750

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt. Kami memuji dan memohon pertolongan-Nya, kami meminta ampun dan bertaubat kepada-Nya dan kami memohon perlindungan kepada Allah dari segala keburukan diri kami dan perbuatan kami. Barang siapa diberi hidayah oleh Allah swt. Maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa disesatkan oleh Allah swt. Maka tidak ada yang dapat member petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad saw adalah hamba dan rasul-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah saw, para sahabat dan para pengikut setia beliau.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul **“Kriteria Garar yang Merusak Akad Jual Beli Dalam Perspektif Mazhab Maliki”** dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan harapan penulis. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di jurusan Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi. Namun kendala itu menjadi terasa ringan, berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah swt. Yang telah memberikan penyusun umur yang panjang dan

kesehatan sehingga peneliti bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

2. Ayahanda dan Ibunda tersayang Samsul Hadi dan Rosmani yang telah memberikan semangat, doa restu, nasehat yang berlimpah serta bimbingan dalam bertindak dan berperilaku.
3. Ketua STIBA Makassar al-Ustadz Ahmad Hanafi, Lc., MA., Ph.D. dengan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi peneliti sampai terselesaikannya skripsi kami.
4. Wakil ketua I STIBA Makassar al-Ustadz H. Kasman Bakri, S.H.I., M.H.I. yang telah mendorong dan memotivasi peneliti sampai terselesaikannya skripsi kami.
5. Al-Ustadz Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. Selaku pembimbing pertama peneliti yang telah memberikan banyak masukan, ide-ide, serta bimbingannya dalam penyusunan sampai akhirnya ini terselesaikan.
6. Al-Ustadz Sul kifli Herman, S.ST., M.E. Selaku pembimbing kedua peneliti yang juga memberikan banyak masukan, saran-saran, serta bimbingannya sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
7. Semua teman-teman STIBA Makassar angkatan 2017 yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu-persatu. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada peneliti dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah Swt.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| ABSTRAK..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Pengertian Judul..... | 8 |
| D. Kajian Pustaka..... | 10 |
| E. Metodologi Penelitian..... | 14 |
| F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 18 |
| BAB II HUKUM JUAL BELI GARAR | |
| A. Pengertian Jual Beli..... | 20 |
| B. Dasar Hukum Jual Beli | 22 |
| C. Rukun dan Syarat Jual Beli..... | 24 |
| D. Pengertian Jual Beli Garar | 28 |
| E. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang | 29 |
| BAB III MAZHAB MALIKI DALAM JUAL BELI | |
| A. Biografi Imam Malik dan Latar Belakang Pendidikan | 33 |
| B. Pola Pikiran dan Metode <i>Istinbath</i> Imam Malik | 35 |
| C. Karya dan Murid Imam Malik Serta Perkembangan Mazhabnya.... | 42 |
| BAB IV KRITERIA GARAR YANG MERUSAK AKAD JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF MAZHAB MALIKI | |
| A. Kriteria-kriteria garar | 46 |
| B. Bentuk-bentuk Jual Beli Garar..... | 47 |
| C. Kriteria Garar yang Diharamkan..... | 49 |
| D. Dampak dan Bahaya dari garar..... | 52 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 55 |
| B. Implikasi penelitian..... | 56 |
| DAFTAR PUSTAKA | 58 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 62 |

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf **آل** (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman ini “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “*swt*”, “*saw*”, dan “*ra*”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ; Rasūlullāh ﷺ.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh civitas akademika yang menulis

karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

| | | | |
|-------|-------|------|------|
| ا: a | د: d | ض: d | ك: k |
| ب: b | ذ: z | ط: t | ل: l |
| ت: t | ر: r | ظ: z | م: m |
| ث: s | ز: z | ع: ‘ | ن: n |
| ج: j | س: s | غ: g | و: w |
| ح: h | ش: sy | ف: f | ه: h |
| خ: kh | ص: s | ق: q | ي: y |

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madīnah al-Munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

kasrah ِ ditulis i contoh رَحِمَ

ḍammah ُ ditulis u contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap نِي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap نَوْ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلُ = haula قَوْلُ = qaula

3. Vokal Panjang (*maddah*)

نَا dan نِي (*fathah*) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

بِي (*kasrah*) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = rahīm

نُو (*ḍammah*) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمُكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta' marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

أَحْكَومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Hukūmatu al-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-Sunnatu al-mutawātirah*

E. Hamzah.

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *itthād, al-ummah*, bukan 'itthād al-'ummah

F. Lafzu Jalālah

Lafzu Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-“.

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariah* maupun *syamsiah*.

Contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-Amākin al-Muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-Siyāsah al-Syar'iyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْأَمَاوِيَّةُ = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manşūrah*

c. Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.


Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

H. Singkatan

| | | |
|------|---|------------------------------------|
| saw. | = | ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam |
| swt. | = | subḥānahu wa ta’ālā |
| ra. | = | radiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum |
| as. | = | ‘alaihi al-salām |
| Q.S. | = | al-Qur’ān Surah |
| UU | = | Undang-Undang |
| M. | = | Masehi |

- H.** = Hijriyah
t.p. = tanpa penerbit
t.t.p. = tanpa tempat penerbit
Cet. = cetakan
t.th. = tanpa tahun
h. = halaman



ABSTRAK

Nama : Hendra Dwi Atmaja
NIM/NIMKO : 171011133/85814117133
Judul Skripsi : Kriteria Garar yang Merusak Akad Jual Beli dalam Perspektif Mazhab Maliki

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kriteria garar yang merusak akad jual beli dalam perspektif mazhab maliki, dan dampak dari garar tersebut. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu; pertama, Bagaimana kriteria garar yang merusak akad jual beli dalam perspektif mazhab maliki. Bagaimana implikasi dari garar dalam perspektif mazhab maliki.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan sosiologi.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; pertama, Menurut mazhab maliki kategori-kategori garar yang perlu diketahui yaitu *gharar fahisy ghairu yasir* (unsur penipuan yang keterlaluan) dan *gharar yasir* (unsur penipuan yang minimum). *Gharar Mutawasith* (unsur penipuan yang pertengahan). Bentuk-bentuk garar yang terlarang adalah Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu akad terjadi, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan objek akad. Dua penjualan dalam satu akad. Jual beli yang tidak ada harapan untuk keselamatannya. Jual beli *al-Hasha* (kerikil atau batu kecil). Jual beli *al-Manabazah* (melempar). Jual beli *al-Musalamah* (menyentuh). Kriteria garar yang diharamkan yaitu jumlahnya besar. Garar terjadi pada akad keuangan yang keberadaannya dalam akad mendasar. Akad yang mengandung garar bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak. Kedua, dampak dan bahaya yang sangat besar bagi pelaku maupun lingkungannya, antara lain: Mendatangkan permusuhan dan perselisihan diantara pelakunya. Krisis moral dan dapat menurunkan etos kerja akibat dari terbiasa dan terdidik dengan perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dapat menghancurkan ekonomi negara bahkan ekonomi dunia kerana sistem perekonomian yang tidak bagus. Dapat merusak keharmonisan masyarakat. Menimbulkan tindak kriminal lainnya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam tidak hanya mengatur tentang ibadah, akan tetapi Islam juga mengatur masalah muamalah, baik yang berhubungan dengan masalah sosial, budaya maupun ekonomi. Islam mengatur hukum ekonomi mempunyai tujuan-tujuan, salah satu tujuannya agar orang-orang yang berhubungan dengan dunia bisnis dimana mereka sebagai pelaku ekonomi, mempunyai etika ekonomi yang islami atau etika yang sesuai dengan hukum Islam.

Salah satu bentuk muamalah adalah jual beli. Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan jalan melepas hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam),¹ atau menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan dengan sah, barang yang dijual menjadi hak milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual.²

¹ Khumedi ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung: 2014), h. 104.

² Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65.

Dalam Islam telah ada ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi praktek jual beli harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam.

Pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْبَيْعِ الْإِبَاحَةُ³

Artinya:

Hukum asal dalam muamalah adalah boleh.

Kaidah ini juga sesuai dengan firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah 275).⁴

³ Ali Ahmad Al-Nadwa, *Musu'ah Al-Qawā'id wa Al-Dhawābit Al-Fiqhiyah*, Juz 1 (Mesir: Dārul taksil, 1999), h. 221.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2013), h. 47.

Penafsirannya adalah sebagai berikut, *Allazīna ya`kulunāribā* (Orang-orang yang memakan riba) artinya mengambilnya, dan riba ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, *lā yaqumūna* (tidaklah bangkit) dari kubur-kubur mereka *illā* (kecuali) berdirinya *kamā yaqumullazī yatakhabbatuhusy* (seperti bangkitnya orang yang kemasukan) *syaitānu minal-mass* (setan disebabkan penyakit gila) yang menyerang mereka; *minal massi* berkaitan dengan *yaqumūna*. *Žālika* (Demikian itu), maksudnya yang menimpa mereka itu *bi`annahum* (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka *qālū innamal-bai'u mišlur-ribā* (mengatakan bahwa jual beli itu seperti riba) dalam soal diperbolehkannya. Berikut ini kebalikan dari persamaan yang mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, *wa aḥallallāhul-bai'a wa harramar-ribā, fa man jā`ahū* (padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang kepadanya), maksudnya sampai kepadanya *mau'izatum* (pelajaran) atau nasehat *mir rabbihī fantahā* (dari tuhaninya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba lagi *fa lahu mā salaf* (maka baginya apa yang telah berlalu), artinya belum datang larangan dan dia tidak diminta untuk mengembalikannya *wa amruhū* (dan urusannya) dalam memaafkan terserah *ilallāh wa man 'āda* (kepada Allah. Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya, *fa ulā`ika aṣ-ḥābun-nār,*

hum fihā khālidun (maka mereka adalah penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya).⁵

Akan tetapi hukum jual beli bisa saja berubah karena adanya suatu *illat*, secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam aib, yaitu terhindar dari unsur ketidakjelasan (*jihalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudharatan (*dharar*) dan syarat-syarat yang merusak.⁶

Dalam jual beli yang didalamnya terdapat garar, maksudnya adanya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut. Garar adalah transaksi yang tidak halal.⁷

Menurut Wabāh az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* juz kelima menyatakan, “*Gharar* menurut bahasa berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain yang secara tidak benar (*bathil*). Sedangkan *gharar* menurut istilah fiqih, mencakup kecurangan (*gisy*),

⁵ Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Syuyuti, *Tafsīr Al-Jalālain Al-Muyassar*, Juz 3 (Lebanon: Dāru nubār, 2003), h. 47.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 190.

⁷ Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Indonesia*, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Garar> (27 Desember 2020).

tipuan (*khidaa'*) dan ketidakjelasan pada barang (*jihalah*), juga ketidakmampuan untuk menyerahkan barang”.⁸

Pengertian garar menurut ulama fikih Imam Al-Qarafi, Imam Sarakhi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Hazam, sebagaimana dikutip M. Ali Hasan adalah sebagai berikut: Imam Qarafi mengemukakan garar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat Imam Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhi dan Ibnu Taimiyah yang memandang garar dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa garar suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada atau tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang garar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.⁹

Hukum jual beli garar dilarang dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Larangan jual beli garar didasarkan ayat-ayat al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. An-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 5 (Jakarta: GemaInsani, 2011), h. 101.

⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 147-148.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali perdagangan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa ayat 29)¹⁰

Yā ayyuhallāzīna āmanū lā ta'kulū amwālakum bainakum bil-bāṭili (Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas *illā* (kecuali dengan jalan) atau terjadi *an takūna* secara *tijāratān* (perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris diatas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku *'an tarādim mingkum* (dengan suka sama suka diantara kamu) berdasarkan kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. *wa lā taqtulū anfusakum* (dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimana pun juga cara dan gelagaknya baik di dunia dan di akhirat. *innallāha kāna bikum raḥīmā* (sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu) sehingga dilarangnya kamu berbuat demikian.¹¹

Rarulullah saw. bersabda, dari Rifa'ah bin Rafi' ra, sebagai berikut:

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, h. 83.

¹¹ Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Syuyuti, *Tafsīr Al-Jalālain Al-Muyassar*, h.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟
 قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَرْزُورٍ } رَوَاهُ الْحَاكِمُ¹²

Artinya:

Dari Rifa'ah bin Rafi', "Bahwa Nabi ditanya mata pencarian apa yang paling baik?" Beliau menjawab, "pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur" (H.R. Al-Hakim.)

Transaksi yang dapat dikatakan mabrur adalah transaksi jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

Dalam jual beli garar para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukumnya, ada yang melarang dan ada yang membolehkan dengan *illat* mereka masing-masing karena dalam menentukan hukum suatu persoalan, para ulamapun selalu menekankan bahwa ketentuan hukum tentang suatu masalah yang berkaitan erat dengan *illat* hukum, sehingga dikatakan bahwa adanya hukum itu ditentukan oleh ada atau tidak adanya *illat*.¹³

Dari perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan *illat* hukum, maka penulis tertarik untuk lebih khusus meneliti pendapat mazhab maliki karena peran Imam Maliki dalam pengembangan ilmu fikih sangat penting, terutama dalam konteks implementasi hadis dalam kerangka ilmu fikih. Kemampuan dan penguasaan Imam Maliki terhadap hadis diakui oleh para gurunya, sahabatnya dan orang-orang setelahnya. Mereka sapakat bahwa beliau adalah tokoh dalam bidang hadis, terpercaya dengan kebenaran riwayatnya. Imam Bukhari berkata "sanad-sanad terbaik adalah Malik dari

¹² Abu Abdullah Al-Hakim, *Al-Mustadrak 'Ala Al-Shahihain*, Juz 2 (Mesir: Dārul Haramain, 1997), h. 13. (diriwayatkan bazaar dan catatan hakim sahih)

¹³ Misra Madjid, "Praktek Jual Beli Gharar dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat Desa Kayumoyondi Kecamatan Kotabunan", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 3, no. 1 (2005): h. 2-3.

Nafi dari Ibnu Umar; kemudian Malik dari Az-Zuhri dari Salim dari bapaknya; kemudian Malik dari Abu Az-Zinad dari Al-A'raj dari Abi Hurairah.

Kehebatan Imam Malik tersiar di seluruh penjuru dan kemasyhurannya terkenal di belahan bumi, orang-orang dari setiap pelosok berdatangan kepadanya dan meraka berdesak-desakan di majlisnya dan berkumpul untuk menuntut ilmu. Imam Malik menyusun kitab *Muwatha'* yang merupakan representasi dari penguasaannya terhadap hadis dan fikih.

Imam Malik mengembangkan dan membangun mazhabnya berpedoman pada beberapa sumber yaitu al-Qur'an, sunah, *ijma'*, *qiyās*, *qaul shahabi*, *'amal ahli madīnah*, *mashālih mursalah*, *isthisāb*, *syaddudz dzari'ah*, dan *syar'u man qablanā* yang menjadikan landasan fikih Maliki.¹⁴

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menelitinya guna menyusun sebuah skripsi dengan judul **Kriteria Garar yang Merusak Akad Jual Beli dalam Perspektif Mazhab Maliki.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas untuk memudahkan peneliti dalam menyusun pembahasan skripsi ini, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria garar yang merusak akad jual beli dalam perspektif mazhab maliki?
2. Bagaimana implikasi dari garar dalam perspektif mazhab maliki?

¹⁴ Abdurrahman Kasdi, "Menyelami Fiqih Madzhab Maliki: Karakteristik Pemikiran Imam Maliki dalam Memadukan Hadits dan fiqih", *Yudisia* 8, no. 3 (Desember 2017): h. 1-4.

C. Pengertian Judul

Judul skripsi ini adalah “kriteria garar yang merusak akad jual beli dalam perspektif mazhab maliki”

Demi kemudahan dan kelancaran dalam memahami skripsi serta untuk menghindari persepsi sepihak dalam kesamaan konsep yang mungkin saja terjadi, maka peneliti merangkum beberapa istilah yang masih terbilang asing bagi pembaca, diantaranya:

1. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.¹⁵
2. Garar adalah transaksi yang tidak halal.¹⁶
3. Akad adalah janji, perjanjian, kontrak: jual beli.¹⁷
4. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, menjual dan membeli: pekerjaannya.¹⁸

¹⁵ Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Indonesia*, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kriteria> (27 Desember 2020).

¹⁶ Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Indonesia*, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Gerar> (27 Desember 2020).

¹⁷ Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Indonesia*, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Akad> (27 Desember 2020).

¹⁸ Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Indonesia*, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Jual%20beli>, (27 Desember 2020).

5. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya)

sudut pandang; pandangan.¹⁹ (catatan kaki)

6. Mazhab adalah haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi ikutan umat Islam (dikenal empat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali): umat Islam di Indonesia banyak yang menganut Syafii, golongan pemikir yang sepaham dalam teori, ajaran, atau aliran tertentu di bidang ilmu, cabang kesenian, dan sebagainya dan yang berusaha memajukan hal itu: ekonomi; seni lukis.²⁰

7. Maliki adalah mazhab ilmu fikih yang dipelopori oleh Imam Malik bin Anas dengan sumber hukum (Al-Qur'an, sunah Rasul, ijmak, kias, dan istislah).²¹

D. Kajian Pustaka

1. Referensi penelitian

Berkaitan dengan masalah garar para ulama mazhab malikiyah telah banyak membahas dalam kitab-kitab fikih. Beberapa literatur dan karya tulis

¹⁹ Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Indonesia*, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Perspektif> (27 Desember 2020).

²⁰ Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Indonesia*, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Mazhab> (27 Desember 2020).

²¹ Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Indonesia*, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Maliki> (27 Desember 2020).

yang bisa dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab yang memberikan penjelasan tentang garar. Diantara sumber-sumber data penelitian adalah:

a. *Al-Mu'amalath 'ala Mazhab Al-Imam Malik*

Kitab *Al-Mu'amalath 'ala Mazhab Al-Imam Malik* dikarang oleh Ahmad Idris 'Abduhu salah satu imam malikiyah. Kitab ini membahas dari pengertian jual beli, hukum jual beli, syarat-syarat jual beli, rukun-rukun jual beli dan jual beli yang dilarang yang dimana kolerasi kitab ini sangat mendukung dalam penelitian dari pengertian jual beli, hukum, syarat-syarat yang dibutuhkan dalam penelitian ini.²²

b. *Al-fiqh Al-Maliki Al-muyassar*

Kitab *Al-fiqh Al-Maliki Al-muyassar* ditulis oleh Wahbah Al-Zuhaili salah satu ulama kontemporer yang membahas mazhab maliki. Dalam kitab ini membahas secara umum fikih maliki dari thaharah, shalat, puasa, zakat, haji dan umrah. Dalam kitab ini juga membahas masalah muamalah dalam jual beli, terkhusus jual beli garar. Jual beli garar adalah jual beli sesuatu yang keberadaannya antara ada dan tidak adanya. Malikiyah dan hanabilah membolehkan secara mutlak, semua isi garar yang mudah atau sedikit seperti kacang, beras, wijen. Adapun kolerasi itab ini sangat membantu peneliti dalam melakukan penelitian tentang jual beli garar.²³

c. *Al-Fiqhu Al-Māliki wa Adillatuhu*

²² Ahmad Idris 'Abduhu, *Fiqh al-Mu'amalat*, (Al-Jazair: Darul Hadi, 2000).

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-maliki al-muyassar*, Juz 1 (Damaskus: Darul Kalim Al-Toyyib, 2010).

Al-Fiqhu Al-Māliki wa Adillatuhu adalah kitab yang dikarang oleh Al-Habib bin Thahir. Kitab *Al-Fiqhu Al-Māliki wa Adillatuhu* pada juz kelima membahas masalah muamalah diantaranya adalah jual beli. Dalam kitab ini mengatakan bahwa diantara jual beli garar adalah jual beli yang tidak ditakar, tidak ditimbang dan tidak diketahui jumlahnya. Dimana kitab ini sangat membantu peneliti dalam melakukan penelitian tentang garar dalam jual beli dalam mazhab maliki.²⁴

d. *Asybahu wa An-Nadzair*

Kitab *Asybahu wa An-Nadzair* ditulis oleh ‘Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad as-Sabiq ad-Din al-Khadiri as-Suyuti. Kitab *Asybahu wa An-Nadzair* karya Imam As-Suyuti mengatakan disyaratkan untuk dikatakan garar yang berpengaruh pada sahnya akad adalah keberadaannya dalam akad mendasar, jika garar hanya sebagai pengikat tidak merusak keabsahan akad.²⁵ Kolerasi dalam kitab ini membahas tentang kriteria garar dimana sangat membantu peneliti dalam melakukan penelitian.²⁶

e. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*

Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid adalah kitab yang dikarang oleh Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-hafid yang dikenal dengan Ibnu Rusy ulama malikiyah. Dalam kitab ini Ibnu Rusy membahas tentang

²⁴ Al-Habib bin Thahir, *Al-Fiqh Al-mālikiyah wa Adillatuhu*, Juz 5, (Lebanon: Mu’assasah Al-Ma’arif, 2009).

²⁵ ‘Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad as-Sabiq ad-Din al-Khadiri as-Suyuti, *Asybahu wa An-Nadzair*, (Bairut: Darul Kutub Al-‘Alamiyah, t.th).

ilmu fikih diantaranya hukum garar yang mengatakan meninggalkan pembagian (garar jumlahnya banyak, garar jumlahnya sedang dan garar jumlahnya sedikit) seperti Ibnu Rusy al-Hafid²⁷, al-Qarafi, dan sebagian dari mereka hanya menetapkan hukum garar jumlahnya banyak saja karena itu berpengaruh dalam akad tanpa ada perselisihan, garar yang sedikit tidak berpengaruh pada akad, sedangkan garar yang sedang adalah tempat perselisihan diantara ulama. Adapun kolerasi kitab ini sangat membantu peneliti dalam melakukan penelitian dikarenakan membantu peneliti melakukan penelitian kriteria – kriteria garar yang merusak akad jual beli dalam perspektif mazhab maliki.

2. Penelitian terdahulu

Kajian ini dimaksud untuk mengetahui seberapa banyak karya tulis lain telah membahas permasalahan yang berkaitan dengan hukum jual beli garar. Dari pengamatan peneliti, peneliti menemukan beberapa judul yang berkaitan dengan hukum jual beli garar, diantaranya:

a. Penelitian 1

Hasil penelitian yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli buah dengan cara borongan di pasar Giwangan Yogyakarta.²⁸ Sebuah skripsi yang disusun oleh Siti Magfirah (03380460) pada tahun 2008 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

²⁷ Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-hafid, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Juz 2 (Bairut: Darul Ma'rafah).

²⁸ Siti Magfirah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah secara Borongan: Studi kasus di pasar Giwangan Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA, 2008).

Penelitian yang dilakukan ialah bersifat lapangan yang berfokus pada jual beli dengan sistem borongan pada buah dipasar juga dapat menimbulkan ketidakjelasan karena pembeli hanya melihat sebagian dan tidak keseluruhan. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam karena buah yang dijual terdapat buah yang belum matang dan perbedaan ukuran. Persamaan yang peneliti dapatkan adalah sama-sama tentang jual beli garar adapun pikiran pembeda penelitian ini dalam mazhab Syafi'i sedangkan peneliti dalam mazhab Maliki.

b. Penelitian 2

Hasil penelitian yang berjudul : Unsur *Gharar* dalam Jual Beli Rosok di Kecamatan Kebonharjo Semarang. Skripsi ini disusun oleh Nur Elafi Hidayani (09233101041) pada tahun 2013 di Institut Agama Islam Negeri Semarang.

Skripsi ini membahas tentang jual beli Rosok tidak menggunakan alat jual timbang namun dengan hanya taksiran.²⁹ Dari transaksi jual beli dengan taksiran maka menimbulkan adanya unsur *gharar* dalam akad jual beli tersebut, diperkirakan akan adanya salah satu pihak yang merasa dikecewakan yaitu konsumen. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang melarang adanya unsur *gharar* dan menyuruh umatnya agar bertransaksi dengan cara menimbang agar terpenuhinya sukarela sebelum dan sesudah meninggalkan tempat transaksi (majlis). Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang garar sedangkan pemikiran pembeda dalam penelitian ini meneliti tentang unsur garar dalam jual beli rosok sedangkan peneliti membahas tentang kriteria garar yang merusak akad jual beli dalam perspektif mazham maliki.

²⁹ Nur Elafi Hidayani, *Unsur Gharar dalam Jual Beli Rosok: studi kasus di Kebonharjo Semarang Utara*, Skripsi (Semarang: IAIN, 2013).

c. Penelitian 3

Hasil penelitian yang berjudul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan yang disusun oleh Ahmad Syaifuddin (03210074) pada tahun 2007 di Universitas Islam Negeri Malang.

Skripsi ini membahas tentang bagaimana akad dan praktek jual beli hasil pertanian dengan cara borongan di Desa Kelayamayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.³⁰ Dari jual beli secara borongan tersebut dapat menimbulkan unsur garar karena jual beli dengan sistem borongan semua obyek tidak dapat dilihat dan menimbulkan adanya ketidakjelasan. Pemikiran pembeda dalam penelitian ini membahas tentang sistem jual beli borongan yang terdapat unsur garar adapun peneliti membahas unsur garar yang terdapat dalam mazhab maliki.

d. Penelitian 4

Hasil penelitian yang berjudul : Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi yang di Tangguhkan Pada Tingkat Harga Tertinggi, skripsi ini disusun oleh Milatul Habibah (052311103) pada tahun 2010 di Institut Agama Islam Negeri Semarang.

Hasil penelitian Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktek penangguhan harga serta ketidakjelasan pembayaran padi sistem penangguhan

³⁰ Ahmad Syaifuddin, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan: Studi kasus di Desa Kelomayan Kec. Wonodadi Kab. Blitar*, Skripsi (Malang: UIN Malang, 2007).

harga dalam sektor formal di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobongan.³¹ Pemikiran pembeda dalam penelitian ini membahas sistem penanguhan harga yang dimana sangat berbeda dengan pembahasan peneliti tentang kriteria garar yang khusus dalam mazhab maliki.

e. Penelitian 5

Hasil penelitian yang berjudul : Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi'iyah. Skripsi ini disusun oleh Nurul 'Aini (24144021) pada tahun 2018 di Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.

Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli ikan terubuk yang terjadi di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah jual beli ikan terubuk ini harganya tergantung pada sifat ikannya. Apabila ikannya bertelur harganya mahal dan sebaliknya jika tidak bertelur maka harganya murah. Cara jual beli yang dilakukan masyarakat dalam menentukan antara ikan yang bertelur dengan ikan yang tidak bertelur hanya melihat tanda-tanda dari bentuk perut ikan terubuk tersebut. Jika perut ikan terubuk besar maka dianggap bertelur dan jika perut ikan terubuk tidak besar maka dianggap tidak bertelur dan Ulama Syafi'iyah telah sepakat melarang jual beli *gharar* tentang menjual janin yang masih dalam kandungan induknya dengan *illat* tidak pasti, tidak bisa dilihat dan masih dalam

³¹ Milatul Habibah, *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi yang Ditangguhkan Pada Tingkat Harga Tertinggi: Studi kasus di Desa Ringin kidul, Kec. Gubug Kab. Grobogan*, Skripsi (Semarang: IAIN, 2010).

kandungan, hukumnya tidak sah (batal) dan haram.³² Persaman skripsi diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang garar pada akad jual beli. Perbedaan khusus dari skripsi diatas dengan skripsi ini sangat jelas yang lebih khusus mengenai kriteria garar yang merusak akad jual beli dalam perspektif mazhab maliki.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.³³ Maka untuk memperoleh data yang dibutuhkan menyusun penulisan ini maka peneliti menggunakan metode:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu dalam menemukan pokok masalah yang dirumuskan, penyusunan menggunakan bahan-bahan primer dan sekunder, baik merupakan kitab, artikel, jurnal dan sumber tertulis lainnya dengan obyek kajian data yang berupa teks-teks pustaka yang berkaitan dengan kriteria garar yang merusak akad jual beli dalam perspektif mazhab maliki.

library research juga dapat diartikan sebagai, penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu

³² Nurul 'Aini, *Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Mazhab Syafi'iyah: Studi kritis terhadap jual beli ikan terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Skripsi* (Sumatra Utara Universitas Islam Negeri, 2018).

³³ Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat dan Penerbitan LP2M Raden Intan, 2015), h. 21.

masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini keseluruhan informasi yang akan dijadikan rujukan atau pedoman dalam penelitian, karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka sumber data diperoleh dari literatur, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh dengan menggunakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian yang akan diteliti. Bahan hukum primer, bersumber dari kitab-kitab seperti kitab *Al-Mu'amalath 'ala Mazhab Al-Imam Malik*, *Al-fiqh Al-Maliki Al-muyassar*, dan *Al-Fiqhu Al-Māliki wa Adillatuhu*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berada diluar objek yang sebenarnya atau data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, seperti kitab fikih yang lainnya yang mendukung penelitian.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan normatif, pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari kitab-kitab, buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber atau

dasar hukum dari metode-metode tersebut dengan dalil-dalil al-Quran dan hadis-hadis dan perkataan ulama malikiyah.³⁴

Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan untuk mengetahui gejala yang terjadi di masyarakat dan perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dalam dua atau lebih individu dalam suatu masyarakat.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁵ Dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) oleh karena itu metode pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah riset kepustakaan yaitu mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca, menelaah sumber-sumber data baik kitab-kitab, buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal dan sumber lainnya, menyalin, mengutip serta mempelajari berbagai macam literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti baik terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari berbagai referensi yang berkaitan masalah-masalah dalam skripsi ini.

5. Metode Pengolahan Data

³⁴ Cik Hasan Bakri, *Model Penelitian Kitab Fikih* (cet. 1; Bogor: Kencana 2003), h. 324-325.

³⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 224.

Setelah data relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian data diolah dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau sudah relevan, tidak berlebihan, jelas tanpa kesalahan.
- b. Sistematisasi data (*sistematising*), yaitu melakukan pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang sudah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.
- c. Menerjemahkan isi kitab yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia (bila kitab tersebut berbahasa Arab), yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis Indonesia.
- d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.³⁶

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat kesimpulan-kesimpulan (inferensi) yang dapat ditiru (*replicabel*) dan dengan data yang valid, dengan memperhatikan konteksnya. Metode ini dimaksudkan untuk menganalisis seluruh pembahasan mengenai kriteria garar yang merusak akad jual beli dalam (perspektif mazhab maliki) secara lebih mendalam, yang dalam penelitian ini, penulis memulainya dari

³⁶ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Cipta Aditya Baki 2004), h. 90-91.

tahapan merumuskan masalah, membuat kerangka berpikir, menentukan metode operasionalisasi konsep, menentukan metode pengumpulan data, mengumpulkan metode analisis data yang kemudian sampai pada tahap interpretasi makna.

F. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui kriteria garar yang merusak akad jual beli dalam perspektif mazhab maliki.
2. Untuk mengetahui implikasi dari garar dalam perspektif mazhab maliki.

Kegunaan Penelitian:

1. Kegunaan teoritis, sebagai karya tulis ilmiah, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan informasi, mengembangkan wawasan pengetahuan dan pemahaman serta dapat dijadikan bahan bacaan bagi masyarakat mengenai hukum garar yang merusak akad jual beli, khususnya dalam perspektif mazhab maliki.
2. Sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah di Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

3. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kriteria garar yang merusak akad jual beli dalam perspektif mazhab maliki.
4. Sebagai referensi dan penambah wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan pembaca skripsi ini.





BAB II

HUKUM JUAL BELI GARAR

A. Pengertian Jual Beli

1. Pengertian secara bahasa

Secara bahasa *al-buyu'* adalah bentuk jamak dari *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.¹ Wahbah Zuhaili mengartikan secara terminologi jual beli adalah:

Artinya:

Menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Al-Bai' merupakan dua makna yang berlawanan, yaitu makna membeli *As-Syira* dan lawannya menjual *al-bai'*. *As-Syira* bermakna mengalihkan hak milik dengan imbalan dengan cara tertentu dan juga bermakna hak milik. Lafal *al-bai'* dan *as-syira* memiliki makna yang sama dan salah satunya bisa digunakan untuk menyebut yang lain. Hal ini dapat dilihat dalam Q.S. Yusuf/12: 20.

وَشَرُّهُ يُتَمَنَّىٰ بَحْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ۝

¹ Al-Ma'ani Likulli Rasmin Ma'na, *Mu'jam Al-Muhith*, almaany.com/ar-ar/المعجم%20الوسيط/?c=البيوع (10 Agustus 2021).

Terjemahnya:

Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.²

Lafal *syarauhu* (membeli) digunakan untuk arti *ba'uhu* (menjual). Ini menunjukkan bahwa kedua lafal tersebut termasuk lafal musytadrak untuk arti yang berlawanan. Akan tetapi ulama lebih khusus menggunakan lafal *al-bai'* di kepemilikan yang mengeluarkan hak milik dan lafal *as-syira* yang menerima hak milik.³

2. Pengertian secara syar'i

Pengertian secara umum menurut ulama malikiyah *al-bai'* adalah akad timbal balik yang ada keuntungan atau kesenangan.

Pengertian secara khusus *al-bai'* akad timbal balik yang ada keuntungan atau kesenangan. Maka dikatakan akad timbal balik adalah akad yang ada kompensasi dari penjual dan pembeli, karena masing-masing membayar untuk ditukar dengan yang lain, dengan demikian setiap akad yang tidak ada keuntungan timbal balik seperti hibah, wasiat, pinjaman, dan jaminan kecuali sewa menyewa karena didalam sewa menyewa ada manfaat untuk kedua belah pihak bukan hanya pada satu pihak. Dan dikatakan tanpa kesenangan dikeluarkan darinya seperti nikah karena akadnya halal untuk menggauli (mencari kesenangan) sesuai dengan ketentuan syariat. Ini termasuk kedalam pengertian jual beli secara khusus sebagaimana masuk semua akad timbal balik tanpa keuntungan seperti hibah, pinjaman dan jaminan.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, h. 237.

³ Wabah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-maliki al-muyassar*, Juz 1 (Damaskus: Darul Kalim Al-Toyyib, 2010), h. 354.

Pengecualian dari defenisi ialah semua akad yang tidak ada didalamnya akad timbal balik seperti hibah, pinjam meminjam. Akad timbal balik jika penjual dan pembeli mendapatkan suatu keuntungan dari apa yang dijual dan apa yang dibeli dan dengan batasan tanpa manfaat seperti nikah dan sewa-menyewa.⁴

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Quran, sunah dan ijma para ulama. Adapun dasar hukum dari al-Quran antara lain:

1. Q.S Al-Baqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁵

Dan maksud *al-bai'* adalah jual beli, ayat diatas telah memberikan pengertian bahwa Allah telah menghahalkan jual beli kepada hambanya dengan baik dan dilarang mengadakan jual beli yang mengandung unsur riba atau merugikan orang lain.⁶

2. Q.S An-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

⁴ Al-Habib bin Thahir, *Al-Fiqh Al-mālikiyah wa Adillatuhu*, Juz 5 (Lebanon: Mu'assasah Al-Ma'ārif, 2009), h. 5.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 47.

⁶ Al-Habib bin Thahir, *Al-Fiqh Al-mālikiyah wa Adillatuhu*, h. 6.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali perdagangan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.⁷

Yang dimaksud dengan memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil adalah untuk mendapatkan manfaat dan merampas serta mengambil dengan maksud memiliki. Makna ayat diatas adalah janganlah sebagian diantara kamu mengambil harta sebagian yang lain dengan cara batil (tidak benar) atau dengan apa yang tidak diperbolehkan oleh syariat, karena syariat melarang mencegah dan mengharamkan penggunaannya. Ayat tersebut mengecualikan mengambil karena berdagang dengan suka sama suka di antara kamu.⁸

Jelas sudah Allah melarang hambanya untuk memperoleh sesuatu dengan jalan yang batil. Larangan memakan harta yang merupakan sarana kehidupan manusia dengan jalan yang batil mengandung makna larangan melakukan transaksi yang mengantar manusia pada jalan yang sesuai ajaran agama Islam. Bahkan sebaliknya mengantar manusia kepada kemurkaan Allah swt. Dengan melanggar perintahnya. Seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung garar dan lain sebagainya. Dan jelas juga Allah memerintahkan untuk memperoleh sesuatu dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, h. 83.

⁸ Al-Habib bin Thahir, *Al-Fiqh Al-mālikīyah wa Adillatuhu*, h. 7.

Dasar hukum yang berasal dari hadis diantaranya ialah dari Rifa'ah bin Rafi' ra. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟
قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْحَاكِمُ⁹

Artinya:

Dari Rifa'ah bin Rafi', "Bahwa Nabi ditanya mata pencarian apa yang paling baik?" Beliau menjawab, "pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur" (H.R. Al-Hakim.)

Hadis diatas dapat dipahami bahwa usaha yang paling baik adalah usaha sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain dan setiap jual beli yang dilakukan dengan kejujuran dan tanpa kecurangan.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dalam konteks fiqh, dapat dikatakan sah oleh syara' apabila memenuhi rukun dan syarat, dengan demikian akad jual beli haruslah terpenuhi rukun dan syarat jual beli tersebut. Dan rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1. Rukun yang pertama adalah *shighah* perkataan dan perbuatan atau lafal *ijab* dan *qabul*.

Sesuatu yang menunjukkan kepada kerelaan disebut *Shighah* baik berupa perkataan, perbuatan, atau tulisan. Dari kedua belah pihak penjual dan pembeli ataupun dari satu pihak.

- a. Syarat *ijab qabul*

⁹ Abu Abdullah Al-Hakim, *Al-Mustadrak 'Ala Al-Shahihain*, h. 13.

- 1) Penjual dan pembeli mengerti ijab dan qabul baik itu bacaan, tulisan atau isyarat yang menunjukkan hal tersebut.
- 2) Jelas maksud Ijab qabul dari penjual dan pembeli.
- 3) Qabul sepakat untuk ijab karena qabul jawaban dari ijab.¹⁰

2. Rukun yang kedua *al-'akidain* yaitu orang yang berakad (penjual dan pembeli).

a. Syarat sah akad penjual dan pembeli:

Dipersyaratkan untuk sahnya akad jual beli ialah *tamyiz* (dapat membedakan yang baik dan yang buruk), maka tidak sah jika belum *tamyiz* karena masih kecil usianya atau gila atau pingsan ataupun mabuk.

b. Syarat wajib akad jual beli:

- 1) Orang yang telah dibebani kewajiban.

Anak kecil yang sudah *mumayiz* maka perlu akadnya, kecuali anak kecil yang belum *mumayiz* maka diwakilkan oleh orang yang telah *mukallah* (orang yang telah dibebani kewajiban), karena jual beli pada hakikatnya dapat diwakilkan.

- 2) Tidak ada unsur larangan.

Akad yang ada unsur larangannya maka perlu izin dari walinya.

- 3) Tidak ada unsur pemaksaan.

Akad yang ada unsur pemaksaannya maka akad itu batal dengan dalil firman Allah swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

¹⁰ Ahmad Idris Abduhu, *Fiqh al-Mu'amalat*, (Al-Jazair: Darul Hadi, 2000), h. 48-50.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali perdagangan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.¹¹

Dengan pendalilan bahwa Allah swt. Menjadikan kerelaan pada akad jual beli sebagai pemindahan kepemilikan. Maka ini dalil akan batalnya jual beli yang ada unsur paksaan.

- 4) Orang yang berakat hendaknya pemilik dan pemelihara kepemilikannya.

Jika orang yang berakat belum memiliki dan memelihara kepemilikannya maka akadnya sah akan tetapi tidak diperlukan.

- 5) Harga dan barang tidak berkaitan dengan hak orang lain

Syarat yang dibutuhkan khusus dengan harga dan barang

3. Rukun yang ketiga adalah *al-ma'kudu 'alaih* (barang dan harga).

- a. Syarat sah *al-ma'kudu 'alaih* (barang dan harga):

- 1) Suci.

Tidak sah jual beli najis dan yang tidak bisa disucikan, Khalil berkata “syarat untuk *al-ma'kudu 'alaih* adalah suci”, dan tidak sah menjual kotoran keledai, jual beli manusia, darah, bangkai, khamar karena kenajisannya.¹²

- 2) Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan.

Tidak sah menjual hewan yang menghadapi kematian (sakaratulmaut), dan berkata Ashbagh bin Faraj al-Maliki tidak mengapa menjual hewan yang sakit selama belum ada tanda-tanda kematian.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 47.

¹² Khalil bin Ishak, *Mukhtashar Al-'Alamah Khalil*, (Qahirah: Darul Hadis, 2005), h. 26.

3) Barang yang tidak terlarang.

Maka tidak sah jual beli apa yang dilarang oleh agama untuk menjualnya karena kenajisannya seperti darah, bangkai, babi dan khamar.

4) Barang dapat diserahkan.

Tidak sah menjual burung di udara, hewan buas di hutan, hewan yang tersesat, ikan di air.

D. Pengertian Jual Beli Garar

Garar dalam etimologi adalah penipuan yang diasumsikan tidak akan ada kerelaan setelah realisasinya, sehingga mengkonsumsi uang secara tidak sah, dan menurut fikih garar adalah penipuan, yurisprudensi, berurusan dengan tipu daya, dan ketidakmampuan untuk menyerahkan. Secara umum garar adalah penipuan, bahaya dan kebatilan.¹³

Garar dalam terminologi ahli hukum, para ahli hukum mazhab menyebutkan definisi garar yang relatif dekat, antara lain:

Al-Sarkhani al-Hanafi berkata garar adalah apa yang dirahasiakan dari akibatnya.

Al-Qarafi al-Maliki mengatakan asal garar adalah orang yang tidak tahu apakah itu akan terjadi atau tidak, seperti burung diudara dan ikan di air.

Al-Syirazi al-Syafi'i berkata garar adalah apa yang terperangkap olehnya dan akibatnya disembunyikan.

Al-Asnawi al-Syafi'i berkata garar adalah dua hal yang berlawanan antara dapat diserahkan atau tidak dapat diserahkan.

¹³ Ibnu Manzur, *Lisanul 'Arab*, Juz 5, (Bairut: Daru Shadir, 1414), h. 11.

Ibnu Taymiyyah berkata garar adalah yang tidak diketahui konsekuensinya.

Ibnu Qayyim berkata garar adalah apa yang tidak dapat diberikan seperti penjualan budak yang tersisa, dan unta yang tersesat.

Ibnu Hazm berkata adalah pembeli tidak tahu apa yang dia beli atau penjualan apa yang dia jual.

Kesimpulannya jual beli garar adalah penjualan yang mengandung resiko kepada salah satu pihak yang terikat kontrak yang menyebabkan hilangnya hartanya.¹⁴

E. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Berkenaan dengan jual beli yang dilarang. Wahbah Zuhaili mengatakan jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli batil dan jual beli fasid. Jual beli yang dilarang dalam Islam ada empat sebab:

1. Sebab *ahliyah 'aqil* (penjual dan pembeli)

a. Jual beli orang gila

Jual beli yang dilakukan oleh orang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab dipandang tidak berakal.

b. Jual beli anak kecil

Jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

c. Jual beli orang buta

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5 (Damaskus, Darul Fikri, t.th), h. 3410.

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut ulama syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

d. Jual beli *Fadhlul*

Jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oelh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap hak milik orang lain.

e. Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh ataupun pemboros)

Jual beli yang dilakukan oleh orang-orang terhalang baik karena sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

f. Jual beli *Mulja'*

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

2. Jual beli yang dilarang karena *shighah (ijab qabul)*

a. Jual beli *Mu'athah*.

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak penjual dan pembeli berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab qabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

b. Jual beli tidak bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan qabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.

c. Jual beli *munjiz*

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

3. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjualbelikan).

a. Jual beli garar

Jual beli yang barangnya mengandung kesamaran, seperti menjual buah pada pohonnya yang mengandung kesamaran, jadi jual beli yang demikian tidak sah.

b. Jual beli najis

Jual beli yang dihukumkan najis oleh agama seperti jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi dan berhala hukumnya haram.

c. Jual beli *majhul*

Jual beli yang mengandung ketidaktahuan yang senonoh dalam penjualan, harga, jangka waktu, jenis atau penjamin. Fasid menurut hanafiyah dan batil pendapat jumhur ulama karena mengarah pada konflik dan perselisihan.

d. Jual beli air

Menurut mayoritas empat imam mazhab diperbolehkan menjual air yang dimiliki, dibuat dalam bejana atau air dari mata air atau sumur. Al-Dhahiriyyah berkata tidak diperbolehkan menjual air sama sekali. Dan ulama sepakat bahwa tidak boleh menjual sesuatu atau barang yang menjadi milik umum seperti air umum yang dipakai oleh manusia.

4. Jual beli yang dilarang karena sifat atau syarat

Jual beli sah berdasarkan kesepakatan jika rukun dan syaratnya lengkap dan tidak mengandung karakteristik yang merugikan masyarakat atau kondisi yang bertentangan dengan ketentuan akad atau pertimbangan lain di luar akad.

a. Jual beli *'Arabun*

Mayoritas ulama berpendapat tidak boleh karena dilarang dalam sunah, fasid menurut hanafiyah dan batil menurut malikiyah dan syafi'iyah jika penjual belum menolak kepada pembeli ketika jual beli antara mereka selesai, dan jika penjual menolak ketika jual beli antara mereka belum selesai maka diperbolehkan.

b. Jual beli *'inah*

Adalah bahwa kedua pihak yang mengadakan akad tampak melakukan apa yang dibolehkan untuk mencapai apa yang tidak diperbolehkan, sehingga dilarang dan tidak sah menurut maliki dan hambali, karena tuduhan menghalangi alasan. Dan fasid menurut hanafi jika tanpa perantara orang ketiga dan benar menurut syafi'i dan dhahiriyyah.

c. Jual beli riba

Riba al-Nasi'ah dan riba al-Fadl fasid menurut mazhab hanafi dan batil menurut mayoritas ulama karena larangan yang ditetapkan dalam Al-Quran dan sunah.¹⁵



¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 3492-3502

BAB III
KRITERIA GARAR YANG MERUSAK AKAD JAUL BELI DALAM
PERSPEKTIF MAZHAB MALIKI

A. Biografi Imam Malik dan Latar Belakang Pendidikan.

Imam Malik hidup sekitar delapan puluh tujuh tahun, di era umayyah sekitar empat puluh tahun dan di era abasiyyah pertama sekitar empat puluh tujuh tahun. Pada khilafah umayyah imam Malik bertemu dengan sembilan khilafah, yang pertama Walid bin Abdul Malik ketika itu imam Malik lahir pada khilafahnya, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik, kemudian Umar bin Abdul Aziz, ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal usia imam Malik dua puluh sembilan tahun, kemudian Yazid bin Abdul Malik, dan setelahnya Hisyam bin Abdul Malik.¹

Nama lengkap Imam Malik ialah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amru bin Anas bin Haris dari keturunan bangsa arab dusun *Dzu Ashbah*, sebuah dusun di kota Himyar, jajahan negeri yaman. Ibunya bernama al-'Aliyyah binti Syarik al-Azdiyyah.² Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan ibundanya selama dua tahun, ada pula yang mengatakan sampai tiga tahun.³ Dan dilahirkan di

¹ Abdulghani al-Qadar, *Al-Imam Malik bin Anas Imamu Darul Hijrah*, (Damaskus: Darul Qalam, 1998), h. 14.

² Ahmad bin Muhammad Bunuwah, *Al-Imam Syaikhul Islam Malik bin Anas*, (Julfah: Al-Alukah, 2017), h. 10.

³ Yusuf bin Hasan Abdul Hadi, *Irsyad al-Salik Ila Manaqibi Malik*, (Baerut: Dar bin Hazm, 2009), h. 142.

kalangan rumah tangga yang ahli dalam bidang ilmu hadis dan dalam masyarakat yang berkecimpung dengan hadis nabi Saw dan *atsar*.

Imam Malik adalah seorang yang berbudi mulia dengan pikiran cerdas, pemberani dan teguh mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Beliau seorang yang mempunyai sopan santun dan lemah lembut, suka menjenguk orang sakit, mengasihi orang miskin dan suka memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Beliau juga seorang yang sangat pendiam, kalau berbicara dipilihnya mana yang perlu dan berguna serta menjauhkan diri dari segala macam perbuatan yang tidak bermanfaat. Imam Malik terdidik di kota madinah pada masa pemerintahan khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dari bani umayyah VII. Pada waktu itu di kota tersebut hidup beberapa golongan pendukung Islam, antara lain: Golongan sahabat anshar dan muhajirin serta para cerdik pandai ahli hukum Islam. Dalam suasana itu Imam Malik tumbuh dewasa dan mendapat pendidikan dari beberapa guruy yang terkenal. Pelajaran pertama adalah Al-Quran, yakni bagaimana cara membaca, memahami makna dan tafsirnya. Imam Malik menghafal Al-Quran itu luar kepala. Dengan tekun dan rajin Imam Malik mendapat julukan sebagai ahli hadis. Sebagai seseorang ahli hadis, beliau sangat menghormati dan menjunjung tinggi hadis nabi Saw, sehingga bila hendak memberi pelajaran hadis, beliau berwudhu terlebih dahulu kemudian duduk diatas alas sembahyang dengan tawadhu.

Adapun guru yang terlama dan bergaul lama serta erat adalah Imam Abdul Rahman bin Hurmuz salah seorang ulama besar di madinah. Kemudian beliau belajar fikih kepada seorang ulama besar kota madinah, yang bernama

Rabi'ah al-Ra'yi (wafat pada tahun 136 H). Selanjutnya beliau belajar belajar ilmu hadis kepada Imam Nafi' Maula Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H). Guru-guru beliau yang berjumlah 900 guru, 300 diantaranya adalah termasuk tabi'in, antara lain: Nafi', Sa'ad al-Maqbur, Ibnu Syihab, Nu'aim al-Mujmir, Ibnu al-Munkhadir, Muhammad bin Yahya bin Hibban, Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, Ayyub bin al-sakhtiyani, Zaid bin Aslam, Zaid bin Abi Anisah, Shual bin Abi Shaleh, Shofwan bin Sulaiman, Amir bin Abdillah bin Zubair, Abdullah bin Dinar, 'Abdurrahman bin Qasim bin Muhammad, dan masih banyak lainnya.⁴ Dan para ulama yang hidup pada masa itu sepakat atas kepemimpinan, penguasanya beliau dalam hidup hadis dan fiqh, baik dalam menyimpulkan dan mengeluarkan suatu hukum dengan kehati-hatian dan ketakwaan.⁵

B. Pola Pemikiran dan Metode Istinbath Imam Malik

Imam Malik adalah seorang mujtahid dan ahli ibadah sebagaimana halnya Imam Abu Hanifah. Karena ketekunan dan kecerdasannya, Imam Malik tumbuh sebagai seorang ulama yang terkenal, terutama dalam bidang ilmu hadis dan fikih. Semua itu beliau dapatkan karena keteguhan hati, kesabaran dan sangat memuliakan ilmu. Hal ini terbukti dari perkataan yang diriwayatkan Abu 'Umar bin abd al-Bar: Rabi'ah bin Abdurrahman adalah salah satu guru Imam Malik. Hal yang mengejutkan terjadi ketika Imam Malik sudah tidak belajar dengannya dan Imam Malik pun sudah mulai mengajar, aku melihat

⁴ Yusuf bin Hasan Abdul Hadi, *Irsyad al-Salik Ila Manaqibi Malik*, h. 153.

⁵ Ali Jumu'ah Muhammad, *Al-Madkhal Ila Dirasah al-Madzahib al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dar al-Salam, 2012), h. 183.

bahwa para murid-murid Imam Malik lebih banyak dari gurunya pada saat beliau mengajar.⁶ Sebagai bukti atas hal ini, adalah ucapan Dahlawy. “Malik adalah orang paling ahli dalam bidang hadis di madinah, yang paling mengetahui tentang pendapat-pendapat Abdullah bin Umar, Aisyah ra. dan sahabat-sahabat lainnya. Atas dasar itulah dia memberi fatwa. Apabila diajukan kepadanya suatu masalah, dia menjelaskan dan memberi fatwa.” Setelah mencapai tingkat tinggi dalam bidang ilmu, beliau mulai mengajar dan menulis kitab *Muwaththa'* yang sangat populer, karena beliau memiliki kewajiban untuk membagikan pengetahuannya kepada orang lain yang membutuhkannya. Imam Malik sebagai mufti yang dipercaya umat pada masa itu sering menghadapi kekejaman dan keganasan fisik yang berat dari penguasa, karena beliau tetap mempertahankan pendapatnya tentang masalah paksaan talak itu tidak sah. Imam Malik sangat teguh membela kebenaran dan berani menyampaikan apa yang diyakininya. Imam Malik adalah tokoh yang sangat terkenal dengan keluasan dan kepahaman tentang ilmu hadis dan fikih. Hal ini terlihat dari pernyataan para ulama, diantaranya Imam Syafi'i yang mengatakan ”Apabila datang kepadamu hadis dari Imam Malik, maka pegang teguhlah olehmu, karena dia menjadi hujjah bagimu.” Dalam menetapkan hukum dan memberi fatwa, beliau sangat berhati-hati, sebagaimana diriwayatkan, bahwa beliau pernah berkata “ Saya tidak pernah memberikan fatwa dan meriwayatkan suatu hadis, sehingga 70 ulama membenarkan dan mengakui.”

⁶ Yusuf bin Hasan Abdul Hadi, h. 149.

Adapun metode *istnbathl* Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam adalah berpegang kepada:

1. Al-Qur'an

Dalam memegang al-Qur'an meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas *dzahir nash al-Qur'an* dan *mafhum al-Qur'an*.

2. Sunnah

Dalam berpegang kepada al-sunnah sebagai dasar hukum, berdasarkan *nash al-hadist*, *dzahir al-hadist*, *mafhum al-hadist*, *tanbih al-hadist* dan *dalil al-hadist*.

3. *Ijma' Ahl Al-Madinah*

Ijma' Ahl al-Madinah ada dua macam, yaitu *Ijma' Ahl Al-Madinah* yang asalnya dari *naql*, hasil dari mencontoh Rasulullah Saw, bukan hasil dari *Ijtihat Ahl Al-Madinah*, seperti tentang ukuran mud, sha' dan penentuan suatu tempat, seperti tempat mimbar Nabi Saw. Atau tempat dilakukannya amalan-amalan rutin seperti azan ditempat yang tinggi, *ijma'* seperti ini dijadikan *hujjah* oleh Imam Malik. Dikalangan Mazhab Malik, *Ijma' Ahl Al-Madinah* lebih diutamakan dari pada *khabar ahad*, sebab *Ijma' Ahl Al-Madinah* merupakan pemberitahuan oleh jama'ah, sedangkan *khabar ahad* merupakan hanya berupa pemberitahuan perorangan.⁷

Ijma' Ahl Al-Madinah ini ada beberapa tingkatan, yaitu:

⁷ Fawigh Musa, *Ushul Fiqh Al-Imam Malik Adillatuhu Aqliyah*, Juz 1, (Riyad: Darul Tadmuriyah, 2007), h. 56.

4. Kesepakatan *Ahl Al-Madinah* yang asalnya *naql* bukan dari *ijtihad*, seperti tentang ukuran mud dan sha'. *Ijma* seperti ini merupakan *hujjah* bagi Maliki.
5. '*Amalan Ahl Al-Madinah* sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan. *Ijma*' *Ahl Al-Madinah* yang terjadi pada masa itu merupakan *hujjah* bagi Mazhab Maliki. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada '*Amalan Ahl Al-Madinah* masa lalu itu bertentangan dengan sunah Rasulullah Saw.
6. '*Amalan Ahl Al-Madinah* itu dijadikan pendukung atau pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan. Artinya, ada dua dalil yang satu sama lain bertentangan, sedang untuk mentarjih salah satu dari kedua dalil tersebut ada yang merupakan '*Amalan Ahl Al-Madinah*, maka dalil yang diperkuat oleh '*Amalan Ahl Al-Madinah* itulah yang dijadikan *hujjah* menurut Mazhab Maliki.
7. '*Amalan Ahl Al-Madinah* sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi Saw. '*Amalan Ahl Al-Madinah* seperti ini bukan *hujjah* bagi Mazhab Maliki.
8. Fatwa Sahabat
Fatwa sahabat adalah sahabat besar, yang pengetahuannya mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada *al-Naql* buakn dari *ijtihad* para sahabat. Artinya bahwa yang dimaksud dengan fatwa sahabat adalah berwujud hadis-hadis yang wajib diamalkan. Menurut Imam Malik, para sahabat besar tersebut tidak akan memberi fatwa, kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah Saw. Namun demikian, beliau mensyaratkan fatwa sahabat

tersebut tidak boleh bertentangan dengan *hadist marfu'*. Fatwa sahabat yang bukan hasil dari *ijtihad* sahabat tidak diperselisihkan oleh para ulama untuk dijadikan hujjah, begitu pula *ijma'* sahabat yang masih diperselisihkan diantara para ulama adalah fatwa sahabat yang semata-mata hasil *ijtihad* mereka.

9. *Khabar Ahad* dan *qiyas*

Imam Malik tidak mengakui *khabar ahad* sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah, jika *khabar ahad* itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat madinah, sekalipun hanya dari hasil *istinbath*, kecuali *khabar ahad* dikuatkan oleh dalil-dalil yang *qathi*. Dalam menggunakan *khabar ahad* ini, Imam Malik tidak selalu konsisten. Kadang-kadang beliau mendahulukan *qiyas* dari pada *khabar ahad*. Karena *khabar ahad* tidak terkenal atau tidak populer di kalangan masyarakat madinah, maka hal ini dianggap sebagai petunjuk bahwa *khabar ahad* tersebut tidak benar berasal dari Rasulullah Saw. Dengan demikian maka *khabar ahad* tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi beliau menggunakan *qiyas* dan *mashlahah*.

10. *Istihsan*

Menurut Imam Malik, *al-Istihsan* adalah menurut hukum mengambil masalah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat menyeluruh dengan maksud mengutamakan *al-Istidlal al-Mursal* dari pada *qiyas*, sebab menggunakan *istihsan* itu tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangannya pembuat syara' secara keseluruhan.

11. *Al-Mashlahah Al-Musalah*

Mashlahah Mursalah adalah *mashlahah* yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh *nash*, dengan demikian, *mashlahah mursalah* itu kembali kepada memelihara tujuan syari'at diturunkan. Tujuan syari'at diturunkan dapat diketahui melalui al-Qur'an atau sunah atau *ijma'*. Dari kalangan ulama Hanabilah ada yang menyebutkan dengan sebutan *Al-Istislah*, sedangkan ulama lain menyebutnya dengan sebutan *Al-Mashlahah Al-Mursalah*. Para ulama yang berpegang pada *mashlahah mursalah* sebagai dasar hukum, menetapkan beberapa syarat untuk dipenuhi sebagai berikut:

- a. *Mashlahah* itu harus benar-benar merupakan *mashlahah* menurut penelitian yang seksama, bukan sekedar diperkirakan secara sepintas saja.
- b. *Mashlahah* itu harus benar-benar merupakan *mashlahah* yang bersifat umum, bukan sekedar *mashlahah* yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Artinya *mashlahah* tersebut harus merupakan *mashlahah* bagi kebanyakan orang.
- c. *Mashlahah* itu harus benar-benar merupakan *mashlahah* yang bersifat umum tidak bertentangan dengan ketentuan *nash* atau *ijma'*

12. *Sadd Al-Zara'i*

Sadd Al-Zara'i menurut ulama ushul al-fiqh adalah menutup atau menyumbat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. Imam Malik menggunakan *Sadd Al-Zara'i* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutnya, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau

terlarang. Dan semua jalan atau sebab menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya.

13. *Istishhab*

Imam Malik menjadikan *Istishhab* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. *Istishhab* adalah tetapnya suatu hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Jadi sesuatu yang telah diyakini adanya, kemudian datang keraguan atas hilangnya sesuatu yang telah diyakini adanya tersebut, hukumnya tetap seperti hukum pertama. Yaitu tetap ada, begitu pula sebaliknya.

14. *Syar'u Man Qablana Syar'un Lana*

Menurut Qadhi Abdul Wahab al-Maliki bahwa Imam Malik menggunakan kaidah *syar'u man qablana syar'un lana*. Tetapi menurut Sayyid Muhammad Musa, tidak kita temukan secara jelas pernyataan Imam Malik yang menjelaskan demikian. Menurut Abdul Wahab Khallaf, bahwa apabila al-Qur'an dan al-Sunnah al-Shahihah mengisahkan suatu hukum yang pernah diberlakukan buat umat sebelumnya kita melalui Rasul yang idutus Allah untuk mereka dan hukum-hukum tersebut dinyatakan pula dalam al-Qur'an dan Al-Sunnah al-Shahihah, maka hukum-hukum tersebut berlaku. Contohnya antara lain disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah/2: 183.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.⁸

15. *Al-'urf Wa 'Adah*

Adalah adat kebiasaan dan kesepakatan dalam kehidupan manusia, dalam fikih Maliki *al-'urf wa 'adah* perlu ada pertimbangan dengan nash atau tidak ada pertentangan dan pengecualian dengan nash.⁹

C. Karya dan Murid Imam Malik Serta Perkembangan Mazhabnya.

Imam Malik seorang ulama yang semangat belajar, berpengetahuan luas, dan ahli dalam bidang fikih dan hadis, beliau tidak hanya belajar ilmu yang beliau dapatkan semasa belajar akan tetapi Imam Malik menulis kitab, agar orang yang hidup setelah beliau wafat dapat merasakan dan dapat belajar ilmu dari beliau. Diantara karya-karya Imam Malik adalah kitab *al-Muwatha'*. Kitab tersebut ditulis tahun 144 H. Atas anjuran Khalifah Ja'far al-Mansyur. Kitab *al-Muwatha'* mengandung dua aspek yaitu aspek hadis dan aspek fikih. Adanya aspek hadis adalah karena *al-Muwatha'* banyak mengandung hadis-hadis yang berasal dari Rasulullah Saw. Atau dari sahabat dan tabi'in. Hadis-hadis ini diperoleh dari sejumlah orang yang diperkirakan sampai sejumlah 95 orang yang kesemuanya dari penduduk Madinah, kecuali enam orang saja, yaitu: Abu al-Zubair (Mekkah), Humaid al-Ta'wil dan Ayyub al-Sahtiyany (Basrah), Atha bin Abdullah (Khurasan), Abdul Karim (Jazirah), Ibrahim bin Abi 'Ablah (Syam). Karya-karya Imam Malik banyak sekali jumlahnya. Sebagian ada yang

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, h. 28.

⁹ Abdul Ghani Al-Daqar, *Imam Malik bin Anas*, (Damaskus: Darul Qalam, 1998), h. 198.

tidak dicetak menjadi buku dan sebagian sudah dicetak menjadi buku. Adapun karya Imam Malik yang tidak dicetak antara lain:

1. *Risalah* (tulisan kecil) yang beliau kirimkan kepada Ibn Wahb yang didalamnya menjelaskan *Qadr*.
2. *Tafsir al-Qur'an* yang didalamnya membahas *gharib Al-Qur'an*.
3. *Risalah* (tulisan kecil) yang didalamnya membahas tentang *al-Aqdhiyah*.
4. *Risalah* (tulisan kecil) yang beliau kirimkan kepada Muhammad bin Manthaf yang berisikan fatwa.
5. Karangan beliau yang membahas tentang *al-Manasik*.
6. Sir atau Siyar yang menjelaskan tentang sejarah.
7. Membahas tentang *nujum* (bintang), perhitungan zaman atau waktu dan *manazil* bulan.

Adapun karya Imam Malik yang telah dicetak antara lain:

1. *Risalah* (tulisan kecil) yang dikirim kepada Al-Laits bin Sa'ad.
2. *Risalah* (tulisan kecil) tentang adab dan nasehat.
3. *Al-Muwatha'*.

Karya Imam Malik yang paling populer hingga saat ini adalah *al-Muwatha'*. Kitab hadis yang sering dipelajari bahkan dijadikan rujukan dalam ilmu fikih. Dalam menulis kitab *al-Muwatha'* beliau menghabiskan waktu selama 40 tahun. Hal ini karena kehati-hatian dan rasa *ta'zim* beliau dalam menulis hadis-hadis Rasulullah Saw.

Hadis-hadis yang terdapat *al-Muwatha'* ada yang bersanad lengkap ada pula yang *mursal*, ada pula yang *muttashil* dan ada pula yang *munqathi'*, bahkan ada yang disebut *balaghat* yaitu sanad yang tidak menyebutkan dari siapa Imam Malik menerima hadis tersebut. Yang dimaksud dengan istilah *balaghat* adalah hadis yang memuat kata-kata Imam Malik yang berbunyi "*balaghani*" yang artinya telah sampai kepada saya, tanpa menyebutkan dari siapa hadis tersebut diterima oleh Imam Malik.

Adapun yang dimaksud dengan kandungan dari aspek fikih adalah karena kitab *al-Muwatha'* itu berdasarkan sistematika dengan bab-bab pembahasan seperti kitab fikih. Ada bab kitab *thaharah*, kitab shalat, kitab zakat, kitab *shiyam*, kitab nikah dan seterusnya. Setiap kitab dibagi lagi menjadi beberapa fasal, yang setiap fasalnya mengandung fasal-fasal yang hampir sejenis, seperti shalat jama'ah, shalat safar dan seterusnya. Dengan demikian, maka hadis-hadis di dalam *al-Muwatha'* itu mempunyai kitab fikih.

Salah satu faktor atau sebab karya-karya beliau dapat tersebar diseluruh dunia adalah banyaknya jumlah murid-murid beliau yang menggali ilmu dan belajar dengannya. Di antara murid-murid beliau antara lain:

1. Ahmad bin Abu Bakar keturunan sahabat 'Abdurrahman bin Auf. Beliau meriwayatkan kitab *al-Muwatha'* dari Imam Malik. Dan banyak yang mengambil hadis darinya antara lain, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tarmidzi, Ibnu Majah. Beliau adalah orang yang jujur, ahli fikih.

Beliau wafat pada tahun 241 H dan pada saat itu menjabat sebagai Qadhi di kota Madinah.

2. Sawid bin Sa'ad al-Hadatsani beliau adalah seorang gemar berkelana untuk mencari hadis hingga ke mekkah, Madinah, Syam, Irak dan Mesir. Diantara ulama yang meriwayatkan darinya adalah Imam Muslim, Ibnu Majah, Ibn Hazm. Beliau wafat pada tahun 240 H.
3. Asyab bin 'Abdul 'Aziz bin Daud bin Ibrahim. Diantara yang meriwayatkan hadis darinya antara lain, Yunus bin 'Abdul 'A'la, Muhammad bin 'Abdullah bin 'Abdul Hakim dan Abdul Malik bin Hubaib. Dan beliau wafat di Mesir pada tahun 204 H.¹⁰



¹⁰ Abdurrahman bin Abdullah al-Syi'lani, *Ushul al-Fiqh al-Imam Malik: Adillatul al-Naqliyah*, Juz 1 (Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Whathiyyah Atsna al-Nasyr, 1224 H), h. 243.

BAB IV
KRITERIA GARAR YANG MERUSAK AKAD JUAL BELI DALAM
PERSPEKTIF MAZHAB MALIKI.

A. Kategori-Kategori Garar

Kategori-kategori garar yang perlu diketahui yaitu:

1. *Gharar fahisy ghairu yasir* (unsur penipuan yang keterlaluan)

Adalah garar yang berat dan dengannya dapat membatalkan akad. Garar ini timbul karena sebab barang tidak ada dan tidak dapat diserahkan.¹

2. *Gharar yasir* (unsur penipuan yang minimum)

Adalah dimana manusia dapat mentoleransi garar ringan tanpa ada maksud kebiasaan. secara mutlak Malikiyyah dan Hanabilah membolehkan *gharar yasir* keberadaannya tidak membatalkan akad, sekiranya bentuk garar semacam ini dalam akad jual beli, maka jual beli tersebut tetap sah menurut syara'. Seperti kacang-kacangan, buah kenari, almon.

3. *Gharar Mutawasith* (unsur penipuan yang pertengahan)

Adalah garar yang diantara sedikit dan banyak, dalam garar ini terdapat perbedaan ulama, siapa yang mengatakan banyak maka hukum jual beli terlarang dan barang siapa yang mengatakan sedikit maka hukum jual beli boleh.²

¹ Al-Qarafi, *Al-Furuq*, Juz 3, (t.t: 'Alimul Kutub, t.th), h. 266.

² Ahmad Idris Abduhu, *Fiqh al-Mu'amalat*, h.118.

B. Bentuk-bentuk jual beli garar

Bentuk-bentuk garar yang terlarang adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu akad terjadi, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada. Contohnya menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya.
2. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
3. Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual. Contohnya “saya menjual pakaian yang ada dirumah saya kepada anda”, tanpa menyebutkan ciri-ciri pakaian secara tegas.
4. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Contohnya “saya menjual kepada anda dengan harga yang berlaku pada hari ini atau yang berlaku dimasyarakat”, sedangkan jenis bermacam dan harganya tidak sama.
5. Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan objek akad. Contohnya “saya menjual kepada anda setelah meninggalnya seseorang”, dan boleh mengatakan jika sampai waktu panen atau pada bulan tertentu.
6. Dua penjualan atau harga dalam satu akad. Imam Malik menjelaskan bentuk jual beli ini yaitu pertama, ketika seseorang menjual barang dangannya kepada orang lain dengan harga 10 dinar dengan sistem pembayaran tunai dan 15 dinar dengan sistem kredit. Kedua, dengan dua harga dari dua barang seperti seorang menjual untanya seharga 20 dinar

dengan tunai dan 30 dinar dengan kredit. Ketiga, yaitu ketika seorang membeli dari pedagang kurma 15 *sha'* atau gandum 10 *sha'* dengan harga 2 dinar. Adapun bentuk pertama dan kedua merupakan jual beli yang dimakruhkan dan bentuk yang ketiga tidak diharamkan oleh Imam Malik. Dari pendapat Imam Malik diketahui bahwa jual beli dua harga dalam satu akad memiliki berbagai macam bentuk. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan hukum meskipun dalam jenis yang sama.³

7. Jual beli yang tidak ada harapan untuk keselamatannya. Seperti orang yang sakit dalam perlombaan.
8. Jual beli *al-Hasha* (kerikil atau batu kecil) yaitu memiliki kerikil ditangannya dan jika jatuh, penjualan harus dilakukan.
9. Jual beli *al-Manabazah* (melempar) yaitu seseorang melempar pakaiannya kepada yang lain dan yang lain melemparkan pakaian kepadanya, maka jual beli itu wajib.
10. Jual beli *al-Musalamah* (menyentuh) yaitu jika menyentuh pakaian, maka wajib baginya untuk menjual dengan menyentuhnya meskipun dia tidak melihatnya.⁴

C. Kriteria garar yang diharamkan

Jual beli garar adalah setiap jual beli yang mengandung ketidakjelasan.

Garar dihukumkan haram bila mana terdapat salah kriteria berikut:

³ Ronny Mahmuddin, dkk., "Jual beli dua harga dalam satu transaksi jual beli", *Bustanul Fuqaha* 2, no. 2 (2021): h. 216.

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 3497-3499.

1. Jumlahnya besar

Ulama bersepakat bahwa garar yang berpengaruh dalam akad adalah garar yang jumlahnya besar, dan garar yang sedikit tidak berpengaruh sama sekali, dan perbedaan yang luas diantara para ulama bukanlah pada asal kaidah melainkan pada penerapannya yang terjadi pada garar yang sedang antara garar banyak dan garar sedikit, dinyatakan garar yang banyak merusak akad dan garar yang sedikit tidak merusak akad.

Menentukan aturan khusus untuk garar yang banyak dan garar yang sedikit pada saat yang sama bukanlah mudah. Barang siapa yang melakukan untuk menentukan aturan khusus garar yang banyak dan garar yang sedikit maka diharuskan dia dapat mendefinisikan kedua sisi. Dan meninggalkan bagian tengah tanpa menentukan yang mengarah pada perbedaan. Dan banyak dari ulama mengambil salah satu dari dua jalan, beberapa mereka meninggalkan pembagian ini (gagar jumlahnya banyak, garar jumlahnya sedang dan garar jumlahnya sedikit) seperti Ibnu Rusy al-Hafid⁵, al-Qarafi, dan sebagian dari mereka hanya menetapkan hukum garar jumlahnya banyak saja karena itu berpengaruh dalam akad tanpa ada perselisihan, garar yang sedikit tidak berpengaruh pada akad, sedangkan garar yang sedang adalah tempat perselisihan diantara ulama.

⁵ Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-hafid, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, h. 125

Dan berkata As-Syatibi perbedaan antara garar yang sedikit dan garar yang banyak tidak ditentukan dalam segala hal, tetapi dilarang disebagian jenisnya yang menunjukkan besarnya garar, yang dapat membuat perbandingan dengan yang lainnya, jadi yang asalnya sedikit tidak ada pertimbangan dan dibolehkan dan sedangkan yang asalnya banyak terdapat larangan, dan dicabang-cabang aslinya membuat para ulama untuk mempertibangkannya. Jika garar berkurang maka urusan menjadi mudah dan perselisihan menjadi sedikit, jenis ini contohnya seperti air dan waktu.

Dan perkataanya “ Jika garar sedikit, urusan menjadi mudah dan perselisihan menjadi sedikit” maksudnya bahwa garar yang sedikit menunjukkan sedikitnya perselisihan dan tidak menyebabkan permusuhan dan tidak memakan harga dengan cara yang tidak benar.

Dengan mafhum mukhalafah bahwa garar yang banyak itu terlarang secara syari’at dan menyebabkan perselisihan serta memakan harta dengan cara yang tidak benar.⁶

2. Garar terjadi pada akad keuangan.

Garar yang berpengaruh adalah garar yang terdapat pada transaksi keuangan seperti jual beli, saham. Karena asal didalam fikih Islam adalah kebebasan perjanjian, selama belum ada dalil yang menunjukkan kebebasan tersebut, dan hadis tentang garar menunjukkan bahwa garar hanya terjadi pada akad jual beli. Adapun pada akad nikah, rujuk dan

⁶ Abu ‘Ubaidah Masyhum bin Hasan, *Al-I’tisham*, Juz 3 (Bairut: Maktabah At-Tauhid, t.th), h. 74

hibah tidak dimaknai sebagai larangan garar dalam jual beli. Karena tidak menunjukkan terdapat garar dalam akad tersebut baik dari al-Qur'an dan sunah maupun *qiyas*.⁷

3. Keberadaannya dalam akad mendasar.

Disyaratkan untuk dikatakan garar yang berpengaruh pada sahnya akad adalah keberadaannya dalam akad mendasar, jika garar hanya sebagai pengikat tidak merusak keabsahan akad. Seperti kaidah yang berbunyi *انه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها* dengan demikian menjual binatang yernak yang bunting, menjual binatang ternak yang menyusui, dan menjual sebagian buah yang belum matang dalam satu pohon dibolehkan. Walaupun janin, susu, dan sebagian buah tersebut tidak jelas, karena keberadaannya hanya sebagai pengikat.⁸

4. Akad yang mengandung garar bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak.

Jika suatu akad yang mengandung garar dan akad tersebut dibutuhkan oleh orang banyak hukumnya sah dan dibolehkan. Ibnu Taimiyah berkata “mudharat garar dibawah riba, oleh karena itu diberikan *rukhsah* (kemudahan) jika dibutuhkan oleh orang banyak, karena jika diharamkan mudharatnya lebih besar dari pada dibolehkannya”. Dengan demikian dibolehkan menjual barang yang

⁷ ‘Ali Muhammad al-Khafif, *Ahkam al-Mu'amalat as-Syar'ah*, (Qahirah: Darul fikri al-‘Arabi, 2008), h. 267.

⁸ ‘Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad as-Sabiq ad-Din al-Khadiri as-Suyuti, *Asybahu wa An-Nadzair*, h. 121.

ditimbun dalam tanah , seperti: wortel, bawang, umbi-umbian dan menjual barang yang dimakan bagian dalamnya, seperti: semangka, telur, dan lainnya meskipun terdapat garar. Karena kebutuhan orang banyak untuk menjual dengan cara demikian tanpa dibuka terlebih dahulu bagian dalamnya atau dicabut dari tanah.⁹

D. Dampak dan Bahaya dari Garar

Garar adalah jenis penipuan yang mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan dan keridhaan dari pihak-pihak yang dirugikan. Dalam mazhab maliki secara mutlak membolehkan *gharar yasir* keberadaannya tidak membatalkan akad, sekiranya bentuk garar semacam ini dalam akad jual beli, maka jual beli tersebut tetap sah menurut syara'. Dalam Islam kita selalu didorong untuk berjuang mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan, rambu-rambu tersebut antara lain:

1. Carilah yang halal lagi baik tidak menggunakan cara yang tidak benar. Allah swt. Berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2: 172.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Terjemahnya:

⁹ Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah al-Harani, *Al-Qawa'id Al-Nuraniyah Al-Fiqhiyah*, (Bairut: Darul Ma'rifah, 1399 H), h. 118.

Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.¹⁰

2. Adil dan tidak menzalimi orang lain. Islam mewajibkan keadilan dan melarang kezaliman dalam segala sesuatu dan kepada segala sesuatu. Allah mengutus para Rasulnya dengan membawa kitab-kitab suci dan neraca keadilan, agar manusia menegakkan keadilan pada hak-hak Allah dan makhluknya, sebagaimana firman Allah swt. Dalam Q.S al-Hadid/57: 25.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Terjemahnya:

Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil.¹¹

Untuk menegaskan perintah adil dan pengharaman kezaliman, pertama Allah mengharamkan atas dirinya, kemudian Allah menjadikan terlarang di antara makhluknya.

3. Tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak dan sedekah, karena apabila zakat, infak dan sedekah dimanfaatkan secara benar dapat membantu orang yang kekurangan finansial sehingga dapat membantu mereka untuk hidup lebih sejahtera.

Sedangkan *gharar fahisy au ghairu yasir* adalah garar yang berat dan dengannya dapat membatalkan akad yang telah disepakati bersama, Sehingga

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, h. 26.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, h. 541.

berdampak dan bahaya yang sangat besar bagi pelaku maupun lingkungannya, antara lain:

1. Menimbulkan permusuhan dan perselisihan diantara pelakunya, sedangkan salah satu prinsip dasar Islam adalah menciptakan suasana saling menyayangi, mengasihi dan mencintai sesama pemeluknya, sehingga bagaikan saudara seketurunan dan bagaikan satu tubuh. Maka apapun yang dapat merusak sendi-sendi ini dilarang dalam Islam, termasuk jual beli garar.
2. Krisis moral dan dapat menurunkan etos kerja akibat dari terbiasa dan terdidik dengan perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
3. Dapat menghancurkan ekonomi negara bahkan ekonomi dunia karena sistem perekonomian yang tidak bagus.
4. Menimbulkan kezaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi
5. Dapat merusak keharmonisan masyarakat serta menimbulkan tindak kriminal lainnya.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa Kriteria Garar Yang Dapat Merusak Akad Jual Beli Dalam (Perspektif Mazhab Maliki), adalah:

1. Menurut mazhab maliki yang dikemukakan oleh Al-San'ani berpendapat Jual beli garar adalah dalam bentuk tidak dapat menyerahkan, seperti menjual kuda yang liar, unta yang tersesat, tidak diketahui, tidak ada, atau penjual tidak memilikinya seperti ikan didalam air dan bentuk lainnya. Dan secara testimologi yang dikemukakan oleh Al-Qarafi al-Maliki mengatakan asal garar adalah orang yang tidak tahu apakah itu akan terjadi atau tidak, seperti burung diudara dan ikan di air. Menurut mazhab maliki kategori-kategori garar yang perlu diketahui yaitu *gharar fahisy ghairu yasir* (unsur penipuan yang keterlaluan) adalah garar yang berat dan dengannya dapat membatalkan akad, dan *gharar yasir* (unsur penipuan yang minimum) adalah garar yang ringan, secara mutlak Malikiyyah dan Hanabilah membolehkan *gharar yasir* keberadaannya tidak membatalkan akad, sekiranya bentuk garar semacam ini dalam akad jual beli, maka jual beli tersebut tetap sah menurut syara'. *Gharar Mutawasith* (unsur penipuan yang pertengahan). Bentuk-bentuk garar yang terlarang yaitu Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu akad terjadi, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada. Dan tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Tidak ada

kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan objek akad. Dua penjualan dalam satu akad. Jual beli yang tidak ada harapan untuk keselamatannya. Jual beli *al-Hasha* (kerikil atau batu kecil) yaitu memiliki kerikil ditangannya dan jika jatuh, penjualan harus dilakukan. Dan jual beli *al-Manabazah* (melempar) yaitu seseorang melempar pakaiannya kepada yang lain dan yang lain melemparkan pakain kepadanya, maka jual beli itu wajib. Jual beli *al-Musalamah* (menyentuh) yaitu jika menyentuh pakaian, maka wajib baginya untuk menjual dengan menyentuhnya meskipun dia tidak melihatnya. Kriteria garar yang diharamkan yaitu jumlahnya besar. Garar terjadi pada akad keuangan. Keberadaannya dalam akad mendasar. Akad yang mengandung garar bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak.

2. Implikasi dari *Gharar fahisy au ghairu yasir* yaitu garar yang berat dan dengannya dapat membatalkan akad yang telah disepakati bersama, Sehingga berdampak dan bahaya yang sangat besar bagi pelaku maupun lingkungannya, antara lain: Menimbulkan permusuhan dan perselisihan diantara pelakunya. Krisis moral dan dapat menurunkan etos kerja akibat dari terbiasa dan terdidik dengan perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dapat menghancurkan ekonomi negara bahkan ekonomi dunia kerana sistem perekonomian yang tidak bagus. Dapat merusak keharmonisan masyarakat serta menimbulkan tindak kriminal lainnya.

B. Implikasi penelitian

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan hak khiyar dalam jual beli.
2. Diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk melakukan jual beli sesuai dengan hukum Islam.
3. Diharapkan kepada seluruh masyarakat jika melakukan jual beli haruslah memperhatikan akad jual beli dan objek yang diperjual belikan. Dan dalam melakukan jual beli haruslah mengetahui transaksi jual beli yang terlarang terutama jual beli yang mengandung garar ataupun transaksi jual beli yang diperbolehkan.
4. Diharapkan bagi peneliti yang akan datang, tentunya penelitian ini masih dianggap kurang dan dapat dikembangkan lagi kedepannya, sehingga dapat memberi sumbangsih pemikiran dalam perkembangan hukum di Indonesia. Serta harapan penulis dari penelitian ini juga sebagainsalah satu motivasi penulis untuk melanjutkan studi kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Aini, Nurul. *Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi'iyah: Studi kritis terhadap jual beli ikan terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan*. Skripsi. Sumatra Utara: Universitas Islam Negeri, 2018.
- Abduhu, Ahmad Idris. *Fiqh al-Mu'amalat*. Al-Jazair: Darul Hadi, 2000.
- Abdul Hadi, Yusuf bin Hasan. *Irsyad al-Salik Ila Manaqibi Malik*. Baerut: Dar bin Hazm, 2009.
- Al-Daqar, Abdul Ghani. *Imam Malik bin Anas*. Damaskus: Darul Qalam, 1998.
- Al-hafid, Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Juz, 2; Bairut: Darul Ma'rafah.
- Al-Hakim, Abu Abdullah. *Al-Mustadrak 'Ala Al-Shahihain*. Juz, 2; Mesir: Dārul Haramain, 1997.
- al-Harani, Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah. *Al-Qawa'id Al-Nuraniyah Al-Fiqhiyah*. Bairut: Darul Ma'rifah, 1399 H.
- al-Khafif, Ali Muhammad. *Ahkam al-Mu'amalat as-Syar'ah*. Qahirah: Darul fikri al-'Arabi, 2008.
- Al-Ma'ani Likulli Rasmin Ma'na, *Mu'jam Al-Muhith*, almany.com/ar-ar/المعجم%20الوسيط/?c=البيوع/ 10 Agustus 2021.
- Al-Nadwa, Ali Ahmad. *Musu'ah Al-Qawā'id wa Al-Dhawābit Al-Fiqhiyah*. Juz, 1; Mesir: Dārul taksil, 1999.
- al-Qadar, Abdulghani. *Al-Imam Malik bin Anas Imamu Darul Hijrah*. Damaskus: Darul Qalam, 1998.
- Al-Qarafi. *Al-Furuq*. Juz, 3; t.t: 'Alimul Kutub, t.th.
- al-Syi'lani, Abdurrahman bin Abdullah. *Ushul al-Fiqh al-Imam Malik: Adillatul al-Naqliyah*. Juz 1 Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Whathiyyah Atsna al-Nasyr, 1224 H.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz, 5; Damaskus: Darul Fikri, t.th.

- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Vol, 5; Jakarta: GemaInsani, 2011.
- as-Suyuti, ‘Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad as-Sabiq ad-Din al-Khadiri. *Asybahu wa An-Nadzair*. Bairut: Darul Kutub Al-‘Alamiyah, t.th.
- Az-Zuhaili, Wabah. *Al-Fiqh al-maliki al-muyassar*, Juz, 1; Damaskus: Darul Kalim Al-Toyyib, 2010.
- ad-Din al-Khadiri. *Asybahu wa An-Nadzair*. Bairut: Darul Kutub Al-‘Alamiyah, t.th.
- Az-Zuhaili, Wabah. *Al-Fiqh al-maliki al-muyassar*. Juz, 1; Damaskus: Darul Kalim Al-Toyyib, 2010.
- Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Indonesia*, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Garar> 27 Desember 2020.
- Bakri, Cik Hasan. *Model Penelitian Kitab Fikih*. cet. 1; Bogor: Kencana 2003.
- bin Hasan, Abu ‘Ubaidah Masyhum. *Al-I’tisham*. Juz, 3; Bairut: Maktabah At-Tauhid, t.th.
- bin Thahir, Al-Habib. *Al-Fiqh Al-mālikiyah wa Adillatuhu*. Juz, 5; Lebanon: Mu’assasah Al-Ma’ārif, 2009.
- Bunuwah, Ahmad bin Muhammad. *Al-Imam Syaikhul Islam Malik bin Anas*. Julfah: Al-Alukah, 2017.
- Habibah, Milatul. *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi yang Ditangguhkan Pada Tingkat Harga Tertinggi: Studi kasus di Desa Ringin kidul, Kec. Gubug Kab. Grobogan*. Skripsi. Semarang: IAIN, 2010.
- Hasan, Abu ‘Ubaidah Masyhum bin. *Al-I’tisham*. Juz, 3; Bairut: Maktabah At-Tauhid, t.th.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hudayani, Nur Elafi. *Unsur Gharar dalam Jual Beli Rosok: studi kasus di Kebonharjo Semarang Utara*. Skripsi. Semarang: IAIN, 2013.
- Ishak, Khalil bin. *Mukhtashar Al-‘Alamah Khalil*. Qahirah: Darul Hadis, 2005.
- Ja’far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Bandar Lampung: 2014.

- Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Cipta Aditya Baki 2004.
- Kaelan. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Kamaruzzaman, Bustaman Ahmad. *Islam Historial*. Yogyakarta: Galang Press, 2002.
- Kasdi, Abdurrahman. *Menyelami Fiqih Madzhab Maliki: Karakteristik Pemikiran Imam Maliki dalam Memadukan Hadits dan fiqh*. Yudisia 8, no. 3 (Desember 2017): h. 1-4.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2013.
- Madjid, Misra. *Praktek Jual Beli Gharar dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat Desa Kayumoyondi Kecamatan Kotabunan*. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 3, no. 1; 2005.
- Magfirah, Siti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah secara Borongan: Studi kasus di pasar Giwangan Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA, 2008.
- Mahmuddin, Ronny. dkk. "Jual beli dua harga dalam satu transaksi jual beli", *Bustanul Fuqaha* 2, no. 2 (2021): h. 216.
- Manzur, Ibnu. *Lisanul 'Arab*, Juz, 5; Bairut: Daru Shadir, 1414.
- Muhammad, Ali Jumu'ah. *Al-Madkhal Ila Dirasah al-Madzahib al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dar al-Salam, 2012.
- Musa, Fawigh. *Usulu Fiqh Al-Imam Malik Adillatuhu Aqliyah*. Juz, 1; Riyad: Darul Tadmuriyyah, 2007.
- Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Qibawah, Fakhruddin. *Tafsir Al-Jalalain Al-Muyassar*. Juz, 3; Lebanon: Dāru nubār, 2003.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat dan Penerbitan LP2M Raden Intan, 2015.

Syaifuddin, Ahmad. *Tinjaun Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan*: Studi kasus di Desa Kelomayan Kec. Wonodadi Kab. Blitar. Skripsi. Malang: UIN Malang, 2007.

Thahir, Al-Habib bin. *Al-Fiqh Al-mālikiyah wa Adillatuhu*, Juz, 5; Lebanon: Mu'assasah Al-Ma'arif, 2009.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Nama | : Hendra Dwi Atmaja |
| 2. NIM/NIMKO | : 171011133/8581417133 |
| 3. Tempat Tanggal Lahir | : Muaro Putuih, 16 Oktober 1997 |
| 4. Alamat | : Jl. Suka Maju Darat, Sungai |
| Payang, Loa Kulu Kukar | |
| 5. Pekerjaan | : Mahasiswa |

B. Keluarga

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Nama Ayah | : Samsul Hadi |
| 2. Pekerjaan Ayah | : Petani |
| 3. Nama Ibu | : Rosmani |
| 4. Pekerjaan Ibu | : Ibu Rumah Tangga |
| 5. Nama Saudara | : Hadi Irawan |
| | : Muhammad Julham |
| | : Riki Tri Prasetya |
| | : Ragel Prayetno |

C. Pendidikan

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1. SD | : SD N 024 Muaro Putuih |
| 2. SMP | : SMP N 03 Tanjung Mutiara |
| 3. SMA | : SMA N 1 Loa Kulu Kukar |
| 4. Perguruan Tinggi | : STIBA Makassar |